

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn

Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn, menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Azis Zamkarim Bin Djamzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel asli surat permohonan ijin Pemanfaatan tanah untuk gudang tanggal 31 Juli 2011 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Ikha Tina, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri

oleh M. Ismet Karnawan, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Setelah putusan pengadilan negeri, terdakwa melakukan banding berdasarkan Putusan Nomor 69/PID/2019/PT YYK : Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn tanggal 31 Juli 2019. yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami Suroso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Wahyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.⁵⁰

⁵⁰ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246> diakses tanggal 19 Agustus 2020

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN.Smn Jo Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Smn tanggal 31 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut mohon bantuan untuk diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U2/3398/HK.01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, Nomor W13.U2/3492/HK.01/VIII/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019.

Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 31 Juli 2019 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” melanggar dakwaan *alternative* kesatu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pertimbangan yang sudah benar,

demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 31 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini.⁵¹

⁵¹ <https://putroperdana.wordpress.com/modus-operandi-pemalsuan-dokumen-dan-tanda-tangan/> diakses tanggal 19 Agustus 2020